

Edukasi Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Prosedur Pelaporan Bagi Korban Di Dusun Cidewa Desa Dewasari

Legal Education On Domestic Violence And Reporting Procedures For Victims In Cidewa

Elly Marlina Usman¹⁾ Atit Sugiarti ²⁾, Feny Ramadhani Sonjaya ³⁾

¹⁾Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

elimarlinausman@gmail.com

²⁾Hukum Pidana Islam, Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, atit.sugiarti12@gmail.com

³⁾Administrasi Publik, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, fenysonjaya@gmail.com

Abstrak

Kegiatan edukasi kepada masyarakat cidewa mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan prosedur pengaduan bagi korban adalah program unggulan dari mahasiswa kuliah kerja nyata UIN sunan gunung djati Bandung di Dusun Cidewa. Tujuan dari diadakannya program ini yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai jenis-jenis KDRT, payung hukum mengenai KDRT dan prosedur pelaporan bagi korban KDRT sendiri. Di harapkan dari program edukasi ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat Dusun Cidewa mengenai KDRT, prosedur pengaduan bagi korban dan sangat diharapkan bagi masyarakat yang menjadi korban untuk tidak malu untuk melakukan pengaduan. Sasaran dari edukasi ini adalah ibu-ibu PKK hal ini dikarenakan banyak dari korban KDRT adalah perempuan tetapi tidak di pungkiri bahwasanya korban bisa juga kaum laki-laki dan pemuda karang taruna karena diharapkan pemuda ini tidak menjadi pelaku KDRT dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: Edukasi KDRT, Korban, Masyarakat

Abstract

Educational activities for the cidewa community regarding domestic violence and complaints procedures for victims are the flagship program of real work students at UIN Sunan Gunung Djati Bandung in Cidewa Hamlet. The purpose of this program is to provide education to the public about the types of domestic violence, the legal umbrella regarding domestic violence and reporting procedures for victims of domestic violence themselves. It is hoped that this educational program can provide insight to the Cidewa hamlet

community regarding domestic violence, the complaint procedure for victims and it is hoped that the people who are victims will not be ashamed to make complaints. The target of this education is PKK women, this is because many of the victims of domestic violence are women but it is undeniable that the victims can also be men and youth youth groups because it is hoped that these young people will not become perpetrators of domestic violence in the future.

Keywords: *Domestic Violence Education, Community Victims*

A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan besar dan mempengaruhi perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga membutuhkan organisasi mereka sendiri dan membutuhkan pencari nafkah dari keluarga sebagai orang penting untuk memimpin keluarga bersama dengan beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga termasuk ayah, ibu dan anak, yang membentuk blok menjaga hubungan yang sangat baik. Hubungan yang baik ini ditandai dengan keharmonisan dalam hubungan timbal balik antara anggota keluarga atau individu. (Andi Makhrian, 2020)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan di dalam rumah tangga baik dilakukan oleh suami, anak ataupun istri yang berakibat berdampak buruk terhadap fisik, psikologis serta keharmonisan hubungan sesuai yang terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kemajuan bertahap dalam sistem peradilan pidana, dalam proses penerapan UU, UU masih berfokus pada penghukuman pelaku. Jika hal ini terjadi pada suami, maka korban (istri) akan lama berpikir untuk terus menuntut karena ada hubungan suami-istri di antara mereka. Selain itu, aparat penegak hukum masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hukum, sehingga masih dibimbing untuk menangani secara damai. (Hamidah Abdurrahman, 2010)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memang sering kali terjadi dilingkup masyarakat. Dusun Cidewa Desa Dewasari menjadi tempat yang dituju untuk dilakukannya pengabdian masyarakat terkait KDRT. Kuirangnya kesadaran hukum masyarakat Dusun Cidewa membuat masyarakat tidak mengetahui mengenai faktor apa yang menyebabkan terjadinya KDRT dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah KDRT tersebut.

1. Analisis situasi

Dusun Cidewa Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis merupakan tempat yang sangat kental keagamaannya. Disana ada satu pondok pesantren yang sangat terkenal di Indonesia yaitu pesantren Darusalam. Pondok pesantren Darusalam bukan sekedar pondok pesantren saja tetapi memiliki sekolah dari tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA bahkan perguruan tinggi yang bernama Institute Agama Islam Darusalam. Maka demikian dengan adanya pondok pesantren dilingkungannya maka menjadikan Dusun Cidewa sangat kental akan keagamaannya. Selain itu masyarakat disana sangat produktif dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, pendidikan dan kesehatan. Desa dewasari memiliki 6 (enam) dusun yaitu dusun Cidewa, dusun Desa, dusun Citutut, dusun Cijantung, dusun Bojongsari, dan dusun Kandanggajah. Tetapi yang penulis jadikan fokus penelitian adalah Dusun Cidewa, yang memiliki 3 (tiga) RW dan 10 RT. Program unggulan yang kami laksanakan adalah Edukasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Prosedur pelaporan bagi korban KDRT sendiri di Dusun Cidewa.

2. Khalayak Sasaran

Yang menjadi fokus atau sasaran dari penelitian kami mengenai edukasi Kekerasan Dalam rumah tangga dan Prosedur Pelaporan Bagi Korban KDRT adalah dusun Cidewa yaitu 3 RW, dan 10 RT. Terutama kepada ibu PKK dan pemuda karang taruna dusun cidewa.

3. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang terjadi di Dusun Cidewa adalah

1. Banyaknya masyarakat yang belum memahami dari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Banyaknya masyarakat yang belum memahami mengenai prosedur pelaporan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Banyak masyarakat yang belum mengetahui payung hukum dari kekerasan dalam rumah tangga

4. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk memberikan informasi mengenai prosedur pelaporan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai payung hukum

B. METODE PENGABDIAN

Untuk pengabdian kuliah kerja nyata mahasiswa di Dusun Cidewa menggunakan observatif secara langsung terhadap lingkungan pengabdian metode ini penulis ambil karena secara langsung menemukan permasalahan-permasalahan dalam pengabdian dalam observasinya penulis mendatangi langsung masyarakat yaitu ibu-ibu PKK dan pemuda karang taruna Dusun Cidewa

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Edukasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Prosedur Pengaduan Bagi Korban dilaksanakan di Yayasan Islam At-Taqwa yang beralamat di Dusun Cidewa RT 03 RW 10 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Yayasan Islam At-Taqwa terletak di didaerah yang strategis karena terletak didaekat Masjid Attaqwa dan sekolah PAUD, TPA dan DTA Attaqwa. Kondisi masyarakat disana sangat kental dengan keagamaanya karena di Desa Cidewa ada satu pondok pesantren yang terkenal yaitu Pondok Pesantren Darusalam Ciamis. Pondok Pesantren Darusalam memiliki banyak tingkatan sekolah dari tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan perguruan tinggi yang bernama Institut Agama Islam Darusalam. Sehingga dengan adanya pondok pesantren Darussalam membuat kondisi sosial disana sangat kental dengan keagamaanya.

Sebelum dilaksanakan kegiatan edukasi tentang KDRT ada persiapan-persiapan atau tahapan-tahapan yang dilakukan. Pertama kita mendiskusikan terlebih dahulu siapa yang akan menjadi pemateri dan moderator. Pada diskusi ini kami menunjuk pemateri yaitu saudara Asyari Rudiansyah Mahasiswa Semester 7 (tujuh). Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dan kami juga menunjuk moderator yaitu saudara Beni mahasiswa semester 7 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Tahapan yang kedua kami mendiskusikan sasaran peserta dari edukasi ini, kami memutuskan untuk mengundang ibu PKK dan pemuda karang taruna. Alasan kami memilih peserta ibu PKK karena yang kita ketahui yang sering menjadi korban dari KDRT ini adalah perempuan hal ini terjadi karena budaya patriarki yang dibentuk dan di masyarakat Indonesia sangat kuat. Selanjutnya kami memilih peserta pemuda karang taruna, sebagaiantisipasi diharapkan pemuda-pemuda ini dimasa yang akan datang tidak menjadi pelaku KDRT atau bisa mensosialisasikan kembali kepada masyarakat yang menjadi korban KDRT untuk melakukan prosedur pengaduan. Selanjutnya kami membuat surat undangan untuk peserta yang akan diundang, yaitu kepada ketua PKK dan Ketua Karang Taruna.

Persiapan selanjutnya kami menentukan tempat Edukasi KDRT, kami memilih yayasan Islam At-Taqwa. Selanjutnya kami menyiapkan surat perizinan tempat kepada ketua yayasan At-taqwa. Kami juga menyiapkan peralatan yang dibutuhkan

untuk edukasi KDRT ini yaitu meja dan kursi untuk pemateri, moderator dan peserta, selanjutnya kami membutuhkan microfon.

Edukasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Prosedur Pengaduan Bagi Korban ini dilaksanakan pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 10.00 sampai dengan pukul 12.00. Peserta edukasi di persilahkan masuk dan duduk di tempat yang sudah disediakan kemudian untuk acara pertama adalah pembukaan dan sambutan dari ketua ibu PKK yaitu ibu Hj. Imas dan sambutan dari ketua pelaksana edukasi ini yaitu Atit Sugiarti mahasiswi semester 7 jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Selanjutnya pemaparan pemateri dimulai. Dalam pembahasan edukasi tersebut ada poin-poin utama yang dibahas oleh pemateri yaitu mengenai pengertian KDRT menurut Undang-Undang No 23 tahun 2004. Ruang lingkup rumah tangga dan yang berpotensi yang menjadi korban KDRT, faktor-faktor penyebab KDRT, dan bentuk-bentuk KDRT.

Materi diatas disampaikan oleh pemateri yaitu saudara Asyari Rudianyah mahasiswa Hukum Pidana Islam dan di moderatori oleh saudara Beni mahasiswa Ilmu Hukum. Sebelum pemaparan materi maka ada sambutan terlebih dahulu dari ketua Ibu PKK yaitu Ibu Hj. Imas, dan sambutan dari ketua pelaksana edukasi Kekerasan dan Rumah Tangga dan Prosedur Pengaduan bagi Korban yaitu saudari Atit Sugiarti Jurusan Hukum Pidana Islam.

Setelah pemaparan materi oleh pemateri maka selanjutnya sesi tanya jawab. Ada 1 orang yang bertanya dari ibu PKK, yaitu pertanyaannya adalah kenapa lembaga perlindungan hanya dikhususkan untuk perempuan sedangkan korban kekerasan dalam rumah tangga juga bisa menimpa kaum laki-laki. Selanjutnya setelah pemateri memberikan jawaban maka acara selanjutnya adalah penutupan. Kami sangat berharap dengan diadakannya edukasi tentang KDRT ini bisa memberikan pengetahuan baru mengenai apa itu KDRT dan kami sangat berharap untuk masyarakat yang menjadi korban KDRT tidak malu untuk mengadukan hal yang dialaminya kepada pihak yang berwenang.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan edukasi KDRT ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB yang bertempat di Yayasan Islam At-taqwa dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang yang terdiri dari ibu-ibu PKK dan pemuda karang taruna. Pemateri yang disampaikan yaitu mengenai pengertian KDRT menurut Undang-Undang No 23 tahun 2004. Ruang lingkup rumah tangga dan yang berpotensi yang menjadi korban KDRT, faktor-faktor penyebab KDRT, dan bentuk-bentuk KDRT.

Sebelum kegiatan dimulai kami sebagai panitia kegiatan sekaligus pemateri dan moderator menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam acara yaitu meja, kursi, microfon dan konsumsi berupa air mineral, kemudian memberikan arahan kepada

semua panitia pelaksana mengenai susunan acara dan tugas masing-masing untuk kelancaran acara dan menghindari miskomunikasi. Setelah pukul 09.00 WIB semua peserta dipersilahkan masuk kedalam ruangan dan setelah peserta masuk semua maka acarapun dimulai, dengan susunan acara yang pertama adalah pembukaan oleh MC, pembacaan ayat suci al-Qur'an, menyanyikan lagu Indonesia raya, sambutan dari ketua ibu PKK, dan sambutan dari ketua pelaksana, kemudian pemaparan materi, sesi Tanya jawab, dan penutupan.

Pendidikan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hukum No 23 Tahun 2004. Pasal 1 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis atau emosional dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara fisik. melawan hukum dan lingkungan keluarga. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang termuat dalam UU no. 23 tahun 2004 sangat lengkap dan detail. Bagaimana kekerasan dilakukan, bentuk kekerasan dan konsekuensinya. Selain itu, skala waktu dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan juga diurutkan untuk menentukan tingkat pelanggaran/kejahatan.

Sasaran pendidikan ini berfokus pada ibu-ibu PKK dan kelompok pemuda pemuda. Penulis memilih tujuan ini karena mayoritas korban KDRT adalah perempuan dan kelompok anak muda karena tujuan ini untuk mendidik sejak dini agar anak muda tidak menjadi pelaku KDRT. Selanjutnya, alasan penulis memilih pendidikan KDRT karena masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan korban KDRT. Dalam pembahasan pendidikan KDRT, penekanannya adalah pada prosedur atau cara yang benar untuk mengadu kepada korban KDRT. Kasus KDRT tidak lagi bersifat pribadi, jadi jika ada korban KDRT, kami sangat menyarankan agar Anda mengirimkannya ke agen RT atau KDRT di lingkungan setempat, yang kemudian akan dilaporkan ke kepala desa. meneruskan kasus. di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Jika kasus kekerasannya sangat serius, dasar hukumnya bisa digunakan.



Gambar 1. Peserta dan Panitia Edukasi KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat dengan KDRT yaitu semua bentuk ancaman, pelecehan, kekerasan fisik, kekerasan seksual antara dua orang yang terikat dengan hubungan pernikahan atau semua anggota keluarga yang ada di rumah. Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 yaitu tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang disebut dengan nama UU Penghapusan KDRT. Bentuk KDRT sangat banyak ada kekerasan berupa fisik, psikis, seksual, ekonomi. Kemudian selanjutnya akan timbul pertanyaan siapa saja ruang lingkup rumah tangga yang bisa menjadi korban dari KDRT, sebenarnya kasus KDRT bukan hanya untuk perempuan saja tetapi bisa suami, anak dan orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri atau anak yang terpenting ada hubungan darah atau ikatan perkawinan, persusuan, perwakilan dan pengasuhan. Selain itu juga orang yang sedang bekerja di rumah seperti pembantu hal ini diatur sebagai mana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Selanjutnya faktor-faktor mengenai KDRT, banyak kasus KDRT di sebabkan oleh faktor individu itu sendiri semisal nya perempuannya atau istrinya merupakan hasil dari pernikahan siri, kontrak itu memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi korban KDRT. Faktor selanjutnya adalah dari pasangannya itu sendiri, misalnya suaminya adalah pecandu minuman keras atau narkoba sehingga itu akan mempengaruhi tempramentalnya. Selanjutnya faktor ekonomi, faktor ini memang menjadi faktor terbanyak perceraian. Selain itu ekonomi juga bisa menjadi penyebab dari pelaku KDRT. Misalnya perempuan yang berasal dari keluarga biasa saja tetapi suami adalah berasal dari keluarga terpandang maka hal itu bisa menyebabkan tindakan KDRT.

Selain pembahasan diatas peserta edukasi pun diberikan informasi mengenai alur pengaduan jika menjadi korban. Dalam pembahasan edukasi KDRT yang di tekankan adalah tata cara atau jalur pengaduan yang benar untuk korban KDRT. Kasus KDRT bukan lagi ranah privat sehingga jika ada yang menjadi korban KDRT sangat dianjurkan untuk mengajukan kepada RT atau Kader KDRT dilingkungan setempat selanjutnya nanti akan diadukan kepada kepala Desa yang kemudian kasus tersebut akan dilimpahkan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). jika kasus kekerasannya sudah sangat parah maka bisa diambil ranah hukum.

Untuk dusun cidewa sendiri belum ada yang menjadi korban KDRT sehingga edukasi ini sebagai langkah preventif dalam pencegahan kasus KDRT. Karena jika kita melihat kasus KDRT menurut komnas perlindungan perempuan mencatat kasus KDRT pada tahun 2021 sangat meningkat pada masa Pandemi Covid ini. Menurut komnas perempuan pihaknya telah menerima 2.500 pengaduan kasus KDRT dengan rentang waktu pengaduan bulan Januari sampai Juli 2021. Kami berharap dengan langkah preventif kami yaitu mengadakan program unggulan ini bisa memberikan

dampak positif kepada masyarakat dalam segi pengetahuan mengenai KDRT maupun membantu masyarakat untuk tidak takut melakukan pengaduan bagi korban.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia serta pertolongan-Nya, program Kuliah Kerja Nyata (KKN DR) SISDAMAS UIN Bandung Sunan Gunung Djati Bandung di Dusun Cidewa Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang dimulai sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 dapat berjalan dengan lancar dan dapat terselesaikan dengan baik hingga dengan dapat tersusunnya laporan akhir ini.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk penilaian dari seluruh program Kuliah Kerja Nyata dan untuk mengetahui sejauh mana program mahasiswa KKN terealisasi dengan baik. Dengan maksud untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, kami berharap semoga seluruh program KKN yang telah dilakukan dan berjalan dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Kami menyadari pelaksanaan KKN dan Penyusunan laporan ini tidak lepas dengan bimbingan, dorongan serta bantuan dari segi materi ataupun non materi dari berbagai pihak, sehingga program-program pun dapat terlaksana dan terealisasi dengan baik dan diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, yang selalu ada dalam setiap waktu, atas kekuatan, pikiran, kesehatan dan segala sesuatu atas kemudahan-Nya.
2. Ayah dan Ibu, terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT
3. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan adanya pelaksanaan KKN-DR SISDAMAS 2021
4. Ibu Elly Marlina, S. SG., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Lapangan atas bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan.
5. Aparatur Desa Dewasari yang telah mengizinkan Kuliah Kerja Nyata di Dusun Cidewa Desa Dewasari sehingga KKN-DR SISDAMAS Dusun Cidewa bisa berjalan dengan baik dan lancar.
6. Masyarakat Dusun Cidewa, terimakasih banyak atas segala bantuan serta kerjasamanya sehingga program kerja KKN UIN di Dusun Cidewa Desa Dewasari berjalan dengan lancar.
7. Semua pihak yang sudah berpartisipasi dan memberi dukungan baik materi maupun non materi yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan kepada kami mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Kami ucapkan moon maaf apabila selama melaksanakan tugas KKN terdapat kekhilafan dan kesalahan. Kami menyadari akan keterbatasan kemampuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun gunan kesempurnaan laporan ini.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Ruang lingkup rumah tangga dan yang berpotensi yang menjadi korban KDRT, faktor-faktor penyebab KDRT, dan bentuk-bentuk KDRT. Kasus KDRT tidak lagi bersifat pribadi, jadi jika ada korban KDRT, kami sangat menyarankan agar Anda mengirimkannya ke agen RT atau KDRT di lingkungan setempat, yang kemudian akan dilaporkan ke kepala desa.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat dengan KDRT yaitu semua bentuk ancaman, pelecehan, kekerasan fisik, kekerasan seksual antara dua orang yang terikat dengan hubungan pernikahan atau semua anggota keluarga yang ada di rumah. Kemudian akan timbul pertanyaan siapa saja ruang lingkup rumah tangga yang bisa menjadi korban dari KDRT, sebenarnya kasus KDRT bukan hanya untuk perempuan saja tetapi bisa suami, anak dan orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri atau anak yang terpenting ada hubungan darah atau ikatan perkawinan, persusuan, perwakilan dan pengasuhan. Selanjutnya faktor-faktor mengenai KDRT, banyak kasus KDRT di sebabkan oleh faktor individu itu sendiri semisal nya perempuannya atau istrinya merupakan hasil dari pernikahan sirih, kontrak itu memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi korban KDRT.

Dalam pembahasan edukasi KDRT yang di tekankan adalah tata cara atau jalur pengaduan yang benar untuk korban KDRT. Kasus KDRT bukan lagi ranah privat sehingga jika ada yang menjadi korban KDRT sangat dianjurkan untuk mengajukan kepada RT atau Kader KDRT dilingkungan setempat selanjutnya nanti akan diadakan kepada kepala Desa yang kemudian kasus tersebut akan dilimpahkan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Untuk dusun cidewa sendiri belum ada yang menjadi korban KDRT sehingga edukasi ini sebagai langkah preventif dalam pencegahan kasus KDRT.

2. Kutipan dan Acuan

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan besar dan mempengaruhi perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga membutuhkan organisasi mereka sendiri dan membutuhkan pencari nafkah dari keluarga sebagai orang penting untuk memimpin keluarga bersama dengan beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga

termasuk ayah, ibu dan anak, yang membentuk blok menjaga hubungan yang sangat baik. Hubungan yang baik ini ditandai dengan keharmonisan dalam hubungan timbal balik antara anggota keluarga atau individu. (Andi Makhrian, 2020)

Undang-Undang (UU) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kemajuan bertahap dalam sistem peradilan pidana, dalam proses penerapan UU, UU masih berfokus pada penghukuman pelaku. Jika hal ini terjadi pada suami, maka korban (istri) akan lama berpikir untuk terus menuntut karena ada hubungan suami-istri di antara mereka. Selain itu, aparat penegak hukum masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hukum, sehingga masih dibimbing untuk menangani secara damai. (Hamidah Abdurrahman, 2010)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat dengan KDRT yaitu semua bentuk ancaman, pelecehan, kekerasan fisik, kekerasan seksual antara dua orang yang terikat dengan hubungan pernikahan atau semua anggota keluarga yang ada di rumah. Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 yaitu tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang disebut dengan nama UU Penghapusan KDRT. Bentuk KDRT sangat banyak ada kekerasan berupa fisik, psikis, seksual, ekonomi. Kemudian selanjutnya akan timbul pertanyaan siapa saja ruang lingkup rumah tangga yang bisa menjadi korban dari KDRT, sebenarnya kasus KDRT bukan hanya untuk perempuan saja tetapi bisa suami, anak dan orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri atau anak yang terpenting ada hubungan darah atau ikatan perkawinan, persusuan, perwakilan dan pengasuhan. Selain itu juga orang yang sedang bekerja di rumah seperti pembantu hal ini diatur sebagai mana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. (Saptosih Ismiati, 2020)

Pendidikan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hukum No 23 Tahun 2004. Pasal 1 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis atau emosional dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara fisik. melawan hukum dan lingkungan keluarga. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang termuat dalam UU no. 23 tahun 2004 sangat lengkap dan detail. Bagaimana kekerasan dilakukan, bentuk kekerasan dan konsekuensinya. Selain itu, skala waktu dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan juga diurutkan untuk menentukan tingkat pelanggaran/kejahatan. (Dewi L, 2005)

G. DAFTAR PUSTAKA

Andi Makhrian. 2020. Terpaan Media Terhadap Edukasi Masyarakat Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Perlindungan Hukumnya, Jurnal Sosiologi Nusantara, No.1. 2020

Dewi L. 2005. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.3. 2005

Hamidah A. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, Jurnal Hukum, No.3 2010

Saptosih I. 2020. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis). 15-16. Yogyakarta: Sleman